



**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI (TKPSDA WS) MADURA - BAWEAN**

Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
Sekretariat : Kantor UPT. PSDA WS Kepulauan Madura Jl. P. Trunojoyo No.224
Telp. (0324) – 322915 Fax. (0324) – 323475 E-mail: uptpsda.pamekasan@gmail.com
P A M E K A S A N – 6 9 7 2 1

**PENGUMUMAN
PENERIMAAN CALON ANGGOTA
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI MADURA BAWEAN
UNSUR NON PEMERINTAH
Nomor : 821.2/5910/tkpsda/104.03/2020**

Sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Madura Bawean mengundang Organisasi / Asosiasi / Kelompok Masyarakat (POKMAS) / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menjadi Calon Anggota TKPSDA WS. Madura Bawean unsur Non Pemerintah periode 2020 – 2025, dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada Panduan Pemilihan Calon Anggota TKPSDA WS. Madura - Bawean, Panduan dimaksud dapat diunduh pada website :

dpuair.jatimprov.go.id/

Pelaksanaan pendaftaran :

1. Dilakukan secara langsung di sekretariat TKPSDA WS. Madura - Bawean pada jam hari kerja (senin – jumat) pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB.
2. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 17 September s/d 26 September 2020

SEKRETARIAT TKPSDA WS. MADURA - BAWEAN

Alamat : Kantor UPT. PSDA WS Kepulauan Madura, Jl. Trunojoyo No. 224 Pamekasan

Telp. (0324) – 322915 Fax. (0324) – 323475

Contac person/WA : Rizki Amalia - 0812-3227-9824

Sunarto - 0813-3190-8336

Agil Priyanto - 0813-8176-8953

M. Anugrah Dwiguna - 0822-9346-5935

E-mail: uptpsda.pamekasan@gmail.com

Pamekasan, 17 September 2020

**Sekretariat
TKPSDA WS. Madura Bawean
Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur**

**PANDUAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA TKPSDA WS MADURA - BAWEAN
PERIODE 2020 - 2025**

PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Organisasi/asosiasi non pemerintah yang dapat mendaftar adalah organisasi/asosiasi yang termasuk dalam unsur sbb :
 - (a) Organisasi/asosiasi masyarakat adat
 - (b) organisasi/asosiasi pengguna air untuk pertanian
 - (c) organisasi/asosiasi pengusaha air minum
 - (d) organisasi/asosiasi industri pengguna air
 - (e) organisasi/asosiasi pengguna air untuk perikanan
 - (f) organisasi/asosiasi konservasi sumber daya air
 - (g) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk energi listrik
 - (h) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk transportasi
 - (i) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga
 - (j) organisasi/asosiasi pengguna sumber daya air untuk pertambangan
 - (k) organisasi/asosiasi pengusaha bidang kehutanan.
 - (l) organisasi/asosiasi pengendali daya rusak air.

Catatan : organisasi/asosiasi profesi keahlian tidak termasuk dalam 12 kelompok unsur diatas.

2. Wilayah kerja organisasi/Asosiasi meliputi seluruh wilayah Wilayah Sungai Madura Bawean (Peta terlampir, Wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep)
3. Organisasi/asosiasi sekurang-kurangnya telah melaksanakan 1 (satu) kegiatan yang relevan/berkaitan erat dengan kelompok unsur yang akan diwakili.
4. Untuk asosiasi sekurang-kurangnya mempunyai anggota 2 (dua) organisasi/mitra.

Organisasi/asosiasi wajib menyerahkan

1. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani oleh ketua organisasi diatas meterai Rp. 6.000,-
2. Menyerahkan copy akte pendirian Organisasi/Asosiasi dan perubahannya yang disahkan oleh pejabat berwenang dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Setempat.
3. Menyerahkan daftar nama pengurus organisasi yang ditandatangani oleh ketua organisasi.
4. Daftar) kegiatan yang relevan/ada hubungan dengan kelompok unsur yang akan diwakili, disertai keterangan yang memuat:
 - a) Nama kegiatan;
 - b) Lokasi;
 - c) Waktu pelaksanaan kegiatan
 - d) Kelompok sasaran kegiatan dan Jumlah peserta;
 - e) Manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan;
5. Bagi pendaftar dari Asosiasi harus *memiliki anggota asosiasi paling sedikit 2 organisasi* (lampirkan daftar nama, alamat, nomor telephone/fax/email) organisasi yang menjadi anggota asosiasi

